



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 72.1 TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1104);

5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Program Penyusunan Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2024.
- KEDUA : Program Penyusunan Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Pemrakarsa melaporkan secara berkala perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Sekretaris Utama paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Sekretaris Utama melakukan evaluasi perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan melaporkan hasil evaluasi kepada Kepala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2023

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 72.1 TAHUN 2023
 TENTANG
 PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN
 PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
 PANCASILA TAHUN 2024

PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2024

| No. | Judul | Pemrakarsa | Latar Belakang Penyusunan | Dasar Hukum | Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan | Sasaran | Target Waktu Penyelesaian |
|--|--|--------------------------------------|--|-------------|--|--|---------------------------|
| DEPUTI BIDANG HUKUM, ADVOKASI, DAN PENGAWASAN REGULASI | | | | | | | |
| 1. | Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tentang Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi | Direktorat Analisis dan Penyelarasan | Direktorat Analisis dan Penyelarasan menyelenggarakan fungsi, salah satunya adalah merumuskan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi. Arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi ini sangat penting mengingat situasi | | <ol style="list-style-type: none"> Perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi; Penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional agar selaras dengan dasar negara; Pemberian | <ol style="list-style-type: none"> Direktorat Analisis dan Penyelarasan; dan <i>Stakeholder</i> terkait. | Oktober 2024 |

| No. | Judul | Pemrakarsa | Latar Belakang Penyusunan | Dasar Hukum | Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan | Sasaran | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|-------|------------|---|-------------|---|---------|---------------------------|
| | | | <p>dan kondisi bangsa Indonesia tengah mengalami penurunan kepercayaan terhadap ideologi Pancasila serta masih banyaknya produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang belum sesuai dengan Pancasila.</p> <p>Internalisasi dan institusionalisasi bertujuan agar nilai-nilai Pancasila diyakini sebagai sebuah kebenaran kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh anggota dan lembaga negara/masyarakat. Dengan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila yang baik</p> | | <p>rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan mengenai regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila;</p> <p>4. Pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila (PIP) pada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; dan</p> <p>5. Penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan</p> | | |

| No. | Judul | Pemrakarsa | Latar Belakang Penyusunan | Dasar Hukum | Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan | Sasaran | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|--|--------------------------------------|---|-------------|---|--|---------------------------|
| | | | di masyarakat, maka diharapkan kualitas produk hukum dan peraturan perundang-undangan juga semakin baik dan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). | | kendala dalam PIP; | | |
| 2. | Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelarasan Nilai Dasar Pancasila Dalam Pengharmonisan Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan | Direktorat Analisis dan Penyelarasan | Dengan diundangkannya Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Nilai Pancasila, penyelarasan yang merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Direktorat Analisis dan Penyelarasan, maka Perubahan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2020 juga perlu dilakukan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan mekanisme penyelarasan; dan 2. Pola hubungan kerja dengan <i>stakeholder</i> terkait; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Analisis dan Penyelarasan; dan 2. <i>Stakeholder</i> terkait. | Agustus 2024 |

| No. | Judul | Pemrakarsa | Latar Belakang Penyusunan | Dasar Hukum | Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan | Sasaran | Target Waktu Penyelesaian |
|-------------------------------------|---|--|--|---|--|--|---------------------------|
| | Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural, dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk di Daerah | | penyesuaian utamanya dalam hal mekanisme pelaksanaan penyelarasan dan pola hubungan kerja direktorat dengan <i>stakeholder</i> terkait. | | | | |
| DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI | | | | | | | |
| 3. | Rancangan Peraturan BPIP tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila | Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila | Menguatkan Arah Kebijakan PIP sebagai dokumen perencanaan kebijakan PIP bagi BPIP, lembaga tinggi negara, K/L, ormas/orsospol, komunitas dan komponen masyarakat lainnya | Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP | Pengertian, kegunaan, muatan dokumen, sosialisasi, implementasi dalam peta jalan PIP, pengendalian dan evaluasi arah kebijakan PIP | BPIP, lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, organisasi sosial politik, komunitas, dan komponen masyarakat lainnya. | Maret 2024 |
| 4. | Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Kompetensi (Pembelajaran) | Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi | - Sebagaimana Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 dimana nomenklatur | 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP; 2. Peraturan BPIP | Penetapan Standar Kompetensi (Pembelajaran) materi dan metode PIP pendidikan | 1. Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi | Juli 2024 |

| No. | Judul | Pemrakarsa | Latar Belakang Penyusunan | Dasar Hukum | Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan | Sasaran | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|-------------------------------------|------------|--|---|--|---|---------------------------|
| | Materi dan Metode Pendidikan Formal | Pancasila | <p>Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Formal, Nonformal dan Informal yang memiliki tugas dan fungsi penyusunan standar materi. Standar materi ini juga merupakan amanat dari pasal 31 ayat d Perpres Nomor 7 Tahun 2018, yakni perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode pembinaan ideologi Pancasila.</p> <p>- Pada tahun 2021 sebelum dikeluarkannya Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021, Direktorat Standardisasi Materi dan</p> | <p>Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024; dan</p> <p>3. Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun</p> | formal. | <p>Pancasila;</p> <p>2. Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan;</p> <p>3. Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan; dan</p> <p>4. <i>Stakeholder</i> terkait.</p> | |

| No. | Judul | Pemrakarsa | Latar Belakang Penyusunan | Dasar Hukum | Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan | Sasaran | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|-------|------------|---|--|--|---------|---------------------------|
| | | | <p>Metode Formal, Nonformal dan Informal telah mengeluarkan <i>output</i>: Capaian Kompetensi Standar Materi dan Metode Pendidikan Formal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meskipun nomenklatur Direktorat telah berubah, capaian kinerja pada Renstra baru berubah merujuk kepada Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2023 yang dikeluarkan tanggal 29 Mei 2023. - Dengan demikian, <i>output</i> tersebut memerlukan legalitas hukum untuk menjadi kepastian terhadap produk- | <p>2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP.</p> | | | |

| No. | Judul | Pemrakarsa | Latar Belakang Penyusunan | Dasar Hukum | Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan | Sasaran | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|--|---|--|---|---|---|---------------------------|
| | | | produk turunan yang bersumber <i>output</i> dimaksud. Bilamana akan dilakukan penyempurnaan <i>output</i> dimaksud, maka aturan akan menyesuaikan. | | | | |
| 5. | Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Materi dan Metode PIP Jenjang Pendidikan Formal (PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi) | Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila | <ul style="list-style-type: none"> - Sebagaimana Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2018 dimana nomenklatur Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Formal, Nonformal dan Informal yang memiliki tugas dan fungsi penyusunan standar materi. - Standar materi ini juga merupakan amanat dari Perpres Nomor 7 Tahun 2018 pasal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP; 2. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun | Penetapan Standar Materi dan Metode PIP Jenjang Pendidikan Formal (PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila; 2. Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan; 3. Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan; | Juli 2024 |

| No. | Judul | Pemrakarsa | Latar Belakang Penyusunan | Dasar Hukum | Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan | Sasaran | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|-------|------------|--|---|--|--------------------------------|---------------------------|
| | | | <p>31 ayat d, yakni perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode PIP.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 2021 sebelum dikeluarkannya Per-BPIP No.5 Tahun 2021, Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Formal, Nonformal dan Informal telah mengeluarkan <i>output</i>: Buku Standar Materi dan Metode PIP Formal (PAUD-TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi). - Buku Standar Materi dan Metode PIP Formal (PAUD-TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan | <p>2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024; dan</p> <p>3. Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP.</p> | | 4. <i>Stakeholder</i> terkait. | |

| No. | Judul | Pemrakarsa | Latar Belakang Penyusunan | Dasar Hukum | Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan | Sasaran | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|-------|------------|--|-------------|--|---------|---------------------------|
| | | | <p>Tinggi) merupakan <i>output</i> turunan dari Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar. Buku ini telah disebarluaskan ke berbagai sasaran pada tanggal 1 Juni 2022, namun belum mendapat legalitas.</p> <p>- Sementara pada tahun 2022, buku ini telah memiliki buku turunan dan <i>output</i> buku turunan ini telah mendapat pengesahan dari Kemendikbudristek dengan dikeluarkannya SK Mendikbudristek Nomor:067/H/P/</p> | | | | |

| No. | Judul | Pemrakarsa | Latar Belakang Penyusunan | Dasar Hukum | Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan | Sasaran | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|---|---|--|---|--|---|---------------------------|
| | | | 2022 tentang Penetapan Buku Referensi (Nonteks) Utama Pendidikan Pancasila untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. | | | | |
| 6. | Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Materi dan Metode PIP pada Lingkup Organisasi Masyarakat (Nonformal) | Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila | - Sebagaimana Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2018 dimana nomenklatur Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Formal, Nonformal dan Informal yang memiliki tugas dan fungsi penyusunan standar materi. Standar materi ini juga merupakan amanat dari Pasal 31 ayat d Perpres Nomor 7 Tahun | 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP; 2. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun | Penetapan standar materi dan metode PIP pada lingkup organisasi masyarakat (nonformal) | 1. Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila; 2. Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan 3. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan; dan 4. <i>Stakeholder</i> terkait. | Desember 2024 |

| No. | Judul | Pemrakarsa | Latar Belakang Penyusunan | Dasar Hukum | Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan | Sasaran | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|-------|------------|---|---|--|---------|---------------------------|
| | | | <p>2018, yakni perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode PIP.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 2021 sebelum dikeluarkannya Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021, Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Formal, Nonformal dan Informal telah mengeluarkan <i>output</i>: Buku Standar Materi dan Metode PIP Nonformal (Ormas). - Meskipun nomenklatur Direktorat telah berubah, capaian kinerja pada Renstra baru berubah merujuk kepada Peraturan | <p>2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024; dan</p> <p>3. Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP.</p> | | | |

| No. | Judul | Pemrakarsa | Latar Belakang Penyusunan | Dasar Hukum | Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan | Sasaran | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|---|---|--|--|--|--|---------------------------|
| | | | <p>BPIP Nomor 3 Tahun 2023 yang dikeluarkan tanggal 29 Mei 2023.</p> <p>- Dengan demikian, <i>output</i> tersebut memerlukan legalitas hukum untuk menjadi kepastian terhadap produk-produk turunan yang bersumber dari <i>output</i> dimaksud. Bilamana akan dilakukan penyempurnaan <i>output</i> dimaksud, maka aturan akan menyesuaikan.</p> | | | | |
| 7. | Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Materi dan Metode PIP pada Lingkup Keluarga (Informal) | Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila | - Sebagaimana PerBPIP Nomor 1 Tahun 2018 dimana nomenklatur Direktorat Standardisasi | 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP; 2. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang | Penetapan standar materi dan metode PIP pada lingkup keluarga (Informal) | 1. Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila; 2. Direktorat | Desember 2024 |

| No. | Judul | Pemrakarsa | Latar Belakang Penyusunan | Dasar Hukum | Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan | Sasaran | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|-------|------------|---|--|--|---|---------------------------|
| | | | <p>Materi dan Metode Formal, Nonformal dan Informal yang memiliki tugas dan fungsi penyusunan standar materi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standar materi ini juga merupakan amanat dari Pasal 31 ayat d Perpres Nomor 7 Tahun 2018, yakni perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode PIP. - Pada tahun 2021 sebelum dikeluarkannya Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021, Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Formal, Nonformal dan Informal telah mengeluarkan | <p>Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024; dan</p> <p>3. Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas</p> | | <p>Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan; dan</p> <p>3. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan <i>Stakeholder</i> terkait.</p> | |

| No. | Judul | Pemrakarsa | Latar Belakang Penyusunan | Dasar Hukum | Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan | Sasaran | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|-------|------------|---|---|--|---------|---------------------------|
| | | | <p><i>output</i>: Buku Standar Materi dan Metode Pembinaan Ideologi Pancasila Informal (Keluarga).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meskipun nomenklatur Direktorat telah berubah, capaian kinerja pada Renstra baru berubah merujuk kepada Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2023 yang dikeluarkan tanggal 29 Mei 2023. - Dengan demikian, <i>output</i> tersebut memerlukan legalitas hukum untuk menjadi kepastian terhadap produk-produk turunan yang bersumber dari <i>output</i> | Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP. | | | |

| No. | Judul | Pemrakarsa | Latar Belakang Penyusunan | Dasar Hukum | Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan | Sasaran | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|--|---|--|--|--|--|---------------------------|
| | | | dimaksud. Bilamana akan dilakukan penyempurnaan <i>output</i> dimaksud, maka aturan akan menyesuaikan. | | | | |
| 8. | Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Materi PIP Bagi Hakim | Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila | - Berdasarkan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023, Direktorat Pengkajian Materi memiliki tugas dan fungsi perumusan dan pengembangan standardisasi materi dan bahan ajar pembinaan ideologi Pancasila untuk lembaga tinggi negara, lementerian | 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP; 2. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana | Penetapan standar materi dan bahan ajar PIP bagi Hakim | 1. Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan; 2. Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan; dan 3. <i>Stakeholder</i> terkait. | Maret 2024 |

| No. | Judul | Pemrakarsa | Latar Belakang Penyusunan | Dasar Hukum | Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan | Sasaran | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|--|---|---|--|--|--|---------------------------|
| | | | <p>/lembaga, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila.</p> <p>- Dengan demikian, <i>output</i> tersebut memerlukan legalitas hukum untuk menjadi kepastian terhadap produk-produk turunan yang bersumber dari <i>output</i> dimaksud.</p> | <p>Strategis BPIP Tahun 2020-2024; dan</p> <p>3. Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP.</p> | | | |
| 9. | Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Materi PIP Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) | Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila | <p>- Berdasarkan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023, Direktorat</p> | <p>1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP;</p> <p>2. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-</p> | Penetapan standar materi dan bahan ajar PIP bagi ASN | <p>1. Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan;</p> <p>2. Direktorat Pelaksanaan Pendidikan</p> | Maret 2024 |

| No. | Judul | Pemrakarsa | Latar Belakang Penyusunan | Dasar Hukum | Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan | Sasaran | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|-------|------------|---|--|--|---|---------------------------|
| | | | <p>Pengkajian Materi memiliki tugas dan fungsi perumusan dan pengembangan standarisasi materi dan bahan ajar PIP untuk lembaga tinggi negara, kementerian / lembaga, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila.</p> <p>- Dengan demikian, <i>output</i> tersebut memerlukan legalitas hukum untuk menjadi kepastian terhadap produk-produk turunan yang bersumber dari <i>output</i> dimaksud.</p> | <p>2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024; dan</p> <p>3. Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang</p> | | <p>dan Pelatihan; dan</p> <p>3. <i>Stakeholder</i> terkait.</p> | |

| No. | Judul | Pemrakarsa | Latar Belakang Penyusunan | Dasar Hukum | Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan | Sasaran | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|--|---|--|---|--|--|---------------------------|
| | | | | Organisasi dan Tata Kerja BPIP. | | | |
| 10. | Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Materi PIP Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) | Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila | - Berdasarkan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023, Direktorat Pengkajian Materi memiliki tugas dan fungsi perumusan dan pengembangan standardisasi materi dan bahan ajar PIP untuk lembaga tinggi negara, kementerian / lembaga, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP; 2. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024; dan 3. Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun | Penetapan standar materi dan bahan ajar PIP Bagi Anggota POLRI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan; 2. Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan; 3. <i>Stakeholder</i> terkait. | Desember 2024 |

| No. | Judul | Pemrakarsa | Latar Belakang Penyusunan | Dasar Hukum | Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan | Sasaran | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|---|---|--|--|--|--|---------------------------|
| | | | Duta Pancasila. - Dengan demikian, <i>output</i> tersebut memerlukan legalitas hukum untuk menjadi kepastian terhadap produk-produk turunan yang bersumber dari <i>output</i> dimaksud. | 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP. | | | |
| 11. | Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Materi PIP Bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) | Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila | - Berdasarkan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023, Direktorat Pengkajian Materi memiliki tugas dan fungsi perumusan dan pengembangan | 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP; 2. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP | Penetapan standar materi dan bahan ajar PIP bagi TNI | 1. Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan; 2. Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan; dan 3. <i>Stakeholder</i> terkait. | September 2024 |

| No. | Judul | Pemrakarsa | Latar Belakang Penyusunan | Dasar Hukum | Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan | Sasaran | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|--|------------------------------|--|--|---|---|---------------------------|
| | | | <p>standardisasi materi dan bahan ajar pembinaan ideologi Pancasila untuk lembaga tinggi negara, kementerian / lembaga, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila.</p> <p>- Dengan demikian, <i>output</i> tersebut memerlukan legalitas hukum untuk menjadi kepastian terhadap produk-produk turunan yang bersumber dari <i>output</i> dimaksud.</p> | <p>Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024; dan</p> <p>3. Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP.</p> | | | |
| 12. | Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar | Direktorat Pengkajian Materi | - Berdasarkan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun | 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 | Penetapan standar materi dan bahan ajar PIP bagi Kepala | 1. Direktorat Perencanaan, Standardisasi, | Maret 2024 |

| No. | Judul | Pemrakarsa | Latar Belakang Penyusunan | Dasar Hukum | Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan | Sasaran | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|-------------------------------|------------------------------|--|---|--|--|---------------------------|
| | Materi PIP Bagi Kepala Daerah | Pembinaan Ideologi Pancasila | <p>2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023, Direktorat Pengkajian Materi memiliki tugas dan fungsi perumusan dan pengembangan standardisasi materi dan bahan ajar PIP untuk lembaga tinggi negara, kementerian / lembaga, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila.</p> <p>- Dengan demikian, <i>output</i> tersebut memerlukan legalitas hukum untuk menjadi</p> | <p>tentang BPIP;</p> <p>2. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024; dan</p> <p>3. Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan</p> | Daerah | <p>dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan;</p> <p>2. Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan; dan</p> <p>3. <i>Stakeholder</i> terkait</p> | |

| No. | Judul | Pemrakarsa | Latar Belakang Penyusunan | Dasar Hukum | Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan | Sasaran | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|---|---|---|--|--|--|---------------------------|
| | | | kepastian terhadap produk-produk turunan yang bersumber dari <i>output</i> dimaksud. | Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP. | | | |
| 13. | Rancangan Peraturan BPIP tentang Materi Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Program Paskibraka | Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila | - Berdasarkan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023, Direktorat Pengkajian Materi memiliki tugas dan fungsi perumusan dan pengembangan standardisasi materi dan bahan ajar PIP untuk lembaga tinggi negara, kementerian / | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP; 2. Peraturan Presiden Nomor 51 tentang Program Paskibraka; 3. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun | Penetapan Standar Materi dan Bahan Ajar PIP Untuk Program Paskibraka | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan; 2. Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan; dan 3. <i>Stakeholder</i> terkait. | Maret 2024 |

| No. | Judul | Pemrakarsa | Latar Belakang Penyusunan | Dasar Hukum | Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan | Sasaran | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|--|--|---|---|---|---|---------------------------|
| | | | lembaga, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila. - Dengan demikian, <i>output</i> tersebut memerlukan legalitas hukum untuk menjadi kepastian terhadap produk-produk turunan yang bersumber dari <i>output</i> dimaksud. | 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024; dan 4. Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP. | | | |
| 14. | Rancangan Peraturan BPIP tentang Materi PIP Bagi | Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan | - Berdasarkan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 | 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP; | Penetapan Standar Materi dan Bahan Ajar PIP Bagi Diplomat | 1. Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan | Juli 2024 |

| No. | Judul | Pemrakarsa | Latar Belakang Penyusunan | Dasar Hukum | Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan | Sasaran | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|----------|--------------------|--|---|--|--|---------------------------|
| | Diplomat | Ideologi Pancasila | <p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023, Direktorat Pengkajian Materi memiliki tugas dan fungsi perumusan dan pengembangan standardisasi materi dan bahan ajar pembinaan ideologi Pancasila untuk lembaga tinggi negara, kementerian / lembaga, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila.</p> <p>- Dengan demikian, <i>output</i> tersebut memerlukan legalitas hukum untuk menjadi</p> | <p>2. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024; dan</p> <p>3. Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP</p> | | <p>Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan;</p> <p>2. Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan; dan</p> <p>3. <i>Stakeholder</i> terkait</p> | |

| No. | Judul | Pemrakarsa | Latar Belakang Penyusunan | Dasar Hukum | Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan | Sasaran | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|---|---|--|--|--|--|---------------------------|
| | | | kepastian terhadap produk-produk turunan yang bersumber dari <i>output</i> dimaksud. | Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP. | | | |
| 15. | Rancangan Peraturan BPIP tentang Buku Referensi PIP Bagi Perguruan Tinggi | Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila | - Berdasarkan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023, Direktorat Pengkajian Materi memiliki tugas dan fungsi perumusan dan pengembangan standardisasi materi dan bahan ajar pembinaan ideologi Pancasila untuk lembaga tinggi negara, kementerian / | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP; 3. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun | Penetapan Buku Referensi PIP Bagi Perguruan Tinggi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan; dan 2. <i>Stakeholder</i> terkait | Maret 2024 |

| No. | Judul | Pemrakarsa | Latar Belakang Penyusunan | Dasar Hukum | Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan | Sasaran | Target Waktu Penyelesaian |
|---|----------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------|---------------------------|
| | | | <p>lembaga, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila.</p> <p>- Dengan demikian, <i>output</i> tersebut memerlukan legalitas hukum untuk menjadi kepastian terhadap produk-produk turunan yang bersumber dari <i>output</i> dimaksud.</p> | <p>2023 tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024; dan</p> <p>4. Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP.</p> | | | |
| DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | | |
| 16. | Rancangan Peraturan BPIP tentang | Direktorat Perencanaan, Standardisasi, | - Pancasila sebagaimana tercantum dalam | - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 | - Materi pokok berkaitan dengan Diklat PIP. | - Aparatur negara; - Organisasi | Juli 2024 |

| No. | Judul | Pemrakarsa | Latar Belakang Penyusunan | Dasar Hukum | Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan | Sasaran | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|---|--|---|--|---|--|---------------------------|
| | Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila | dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan | <p>Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan dasar dan ideologi negara serta pandangan hidup bangsa harus dipahami, ditegakkan, dan diaktualisasikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;</p> <p>- dalam rangka penguatan pemahaman, penegakan, dan pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila, perlu diselenggarakan</p> | <p>tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;</p> <p>- Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;</p> <p>- Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila</p> | <p>- Objek pengaturan meliputi asas, sasaran, materi, pengajar, jenis, pelaksanaan, akreditasi, sertifikasi, basis data, dan pendanaan.</p> | <p>sosial politik;</p> <p>- Komponen masyarakat lainnya;</p> <p>- Calon Paskibraka;</p> <p>- Paskibraka;</p> <p>- Purnapaskibraka.</p> | |

| No. | Judul | Pemrakarsa | Latar Belakang Penyusunan | Dasar Hukum | Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan | Sasaran | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|-------|------------|---|--|--|---------|---------------------------|
| | | | <p>pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkesinambungan yang didukung dengan regulasi yang jelas dan tepat sasaran;</p> <p>- regulasi pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang diatur dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila sudah tidak sesuai dengan dinamika</p> | <p>Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;</p> <p>- Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748)</p> | | | |

| No. | Judul | Pemrakarsa | Latar Belakang Penyusunan | Dasar Hukum | Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan | Sasaran | Target Waktu Penyelesaian |
|-------------------|---|---------------------------|--|---|--|----------------------|---------------------------|
| | | | lingkungan strategis lokal, nasional, dan internasional, sehingga perlu diganti. | sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka | | | |
| SEKRETARIAT UTAMA | | | | | | | |
| 17. | Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun | Biro Hukum dan Organisasi | Lanjutan program penyusunan 2023 | 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- | 1. Mengubah Pasal 1 angka 5 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2020 | Seluruh pegawai BPIP | Desember 2024 |

| No. | Judul | Pemrakarsa | Latar Belakang Penyusunan | Dasar Hukum | Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan | Sasaran | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|--|------------|---------------------------|--|---|---------|---------------------------|
| | 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum BPIP | | | <p>undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan</p> | <p>tentang Pembentukan Produk Hukum BPIP;</p> <p>2. Mengubah ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pembentukan Produk Hukum Badan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum BPIP.</p> | | |

| No. | Judul | Pemrakarsa | Latar Belakang Penyusunan | Dasar Hukum | Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan | Sasaran | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|-------|------------|---------------------------|---|--|---------|---------------------------|
| | | | | Pembinaannya; 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP; dan 5. Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023 tentang | | | |

| No. | Judul | Pemrakarsa | Latar Belakang Penyusunan | Dasar Hukum | Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Objek Pengaturan | Sasaran | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|-------|------------|---------------------------|--|--|---------|---------------------------|
| | | | | Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP. | | | |

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI